



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

**NOMOR : 22 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN SURAT SUARA SERTA DUKUNGAN LAINNYA  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 telah berakhir;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penghapusan surat suara yang telah terpakai serta dukungan lainnya pada Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahan tanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan lainnya sebagai Barang Milik Negara Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor : SE-12/KN/2010, Tentang Petunjuk Penyelesaian Atas Permasalahan Barang-barang Habis Pakai Eks Pemilihan Umum;

**Memperhatikan** : Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor : S-22/MK.6/WKN.7/KNL.01/2010, Hal : Persetujuan Penjualan Logistik Pemilu di KPU Kota Administrasi Jakarta Utara;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penghapusan atau melelang Surat Suara serta dukungan lainnya Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- KEDUA** : Pemenang lelang wajib menghancurkan surat suara dan / formulir-formulir dengan cara dilebur atau daur ulang serta melibatkan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Pengawas;
- KETIGA** : Panitia Penghapusan Surat Suara serta dukungan lainnya yang digunakan dalam Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, agar melakukan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I berkaitan dengan pelaksanaan lelang;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal: 2 Agustus 2010



**Dr. H. USMANTO, M.Si**  
NIP.196001021983011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov DKI Jakarta.
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prov DKI Jakarta.
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Adm Jakarta Utara.